



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : Kd.11.5 / 4 / PP.00.4 / 3002 / 2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL  
NURUL ISTIQOMAH KARANGBOLONG KECAMATAN BUAYAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Pengurus Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat ( LP3M ) Raudhatul Athfal Nurul Istiqomah Nomor : 11/LP3M/NI/IX/2007 Tanggal 07 November 2007, perihal Permohonan Ijin Operasional Raudhatul Athfal.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional keberadaan Raudhatul Athfal sangat dibutuhkan.  
b. bahwa Raudhatul Athfal Nurul Istiqomah Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen sebagai Lembaga Pendidikan yang bernafaskan Islam telah memenuhi syarat untuk di berikan ijin operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051 / U / 2002 tentang penerimaan siswa pada Taman Kanak- Kanak dan Sekolah.
- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin operasional kepada :
- N a m a : Raudhatul Athfal Nurul Istiqomah  
A l a m a t : Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen  
U n t u k : Menyelenggarakan Pendidikan / Kegiatan Belajar Mengajar Raudhatul Athfal Nurul Istiqomah Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

Dengan ketentuan bahwa Pengelola Raudhatul Athfal Nurul Istiqomah tersebut harus mentaati dan melaksanakan segala peraturan di bidang penyelenggaraan Raudhatul Athfal yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.

- Kedua : Biaya Operasional / Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut dibebankan / diusahakan oleh Pengurus Raudhatul Athfal yang bersangkutan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Keempat : Raudhatul Athfal Nurul Istiqomah Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen berdiri tanggal 1 Juli 1998.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Kebumen

Pada Tanggal : 25 Nopember 2007

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KEBUMEN



Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Desa Karangbolong Kecamatan Buayan.